

The Role of Islamic Financial Institutions in the Real Sector : (Study of BPRS Bahari Berkesan Financing in Fisheries Agriculture UMKM)

(Peran Lembaga Keuangan Syariah pada Sektor Riil : (Studi Pembiayaan BPRS Bahari Berkesan di UMKM Pertanian Perikanan)

Sofyan Abas ^{1✉}

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

Email: sofyanabas36@yahoo.com

Info Article :

Diterima : 13 Okt. 2023
Disetujui : 31 Okt. 2023
Dipublikasi : 31 Okt. 2023

Article type :

☐	Review Article
☐	Common Serv. Article
☒	Research Article

Keyword :

BPRS, UMKM real sector,
Regional Economy.

Korespondensi :

Sofyan Abas
Universitas Muhammadiyah
Maluku Utara, Ternate,
Indonesia

Email:

sofyanabas36@yahoo.com

Abstract

The real sector or also called the real sector is actually in direct contact with economic activities in the community which greatly affects or its existence can be used as a benchmark to determine economic growth including Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). In Indonesia, the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) sector is a pillar of the community's economic support that needs special attention including Islamic banking financial institutions, because the contribution of the UMKM sector to the regional and national economy is quite significant. Sharia People's Financing Bank (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate has carried out the message of law number 21 of 2008 concerning Islamic banking in Indonesia, namely providing financing based on contracts that do not conflict with sharia principles, namely profit sharing that does not harm both parties, both customers including business actors in the real sector based on MSMEs. Islamic People's Financing Bank (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate as a financial institution that has the function and role of Financial intermediation is expected to encourage the economic activities of the community, the pattern of fund flow from unproductive parties to productive economic business actors in managing Islamic banking funds including MSME sector actors. This research is qualitative, to find out the extent of the alignment of Islamic financial institutions, especially Islamic banks in the real economic sector including the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) cluster. Furthermore, the result of this journal research is to be able to find out the pattern of Islamic banking financing, analysis of financing from the Islamic People's Financing Bank (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate to regional economic business actors in the MSME sector, especially the real sector of agriculture and fisheries.



Copyright©2023, Sofyan Abas

I. PENDAHULUAN

Sesungguhnya pola dan prosedur dasar pola analisa pembiayaan dari pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Terna pada prinsipnya tidak jauh beda dengan lembaga keuangan perbankan konvensional ditanah air. Hal ini dibuktikan adanya analisa anggaran yang dilakukan oleh komite pembiayaan BPRS Bahari Berkesan sebelum pihak bank

menyetujui pemberian pembiayaan kepada para nasabah yang membutuhkan modal usaha.

Prosedur analisa pembiayaan dimaksud dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban BPRS kepada nasabah pembiayaan termasuk pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan, mengingat bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan kepada pembiayaan oleh BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate adalah dan milik masyarakat yang harus dapat dikembalikan

kembali dananya yang disimpan oleh bank tersebut sesuai kesepakatan diawal akad antara BPRS Bahari Berkesan dan nasabah penabung. Secara umum, pola proses pembiayaan dari pada pihak BPRS Bahari Berkesan yakni menerima proposal pengajuan pembiayaan dari calon nasabah pelaku usaha pertanian dan perikanan dimaksud untuk kemudian dinilai dan dianalisa menurut undang-undang perbankan syariah Indonesia dan undang-undang perbankan nasional yang berlaku, apakah calon nasabah pembiayaan sektor riil dimaksud layak mendapatkan atau tidak atas pembiayaan dari BPRS Berkesan Kota Ternate.

Merujuk pada pola prosedur pemberian pembiayaan perbankan syariah maka pihak komite pembiayaan BPRS Bahari Berkesan harus antisipatif terhadap proposal pembiayaan yang diajukan oleh setiap para calon nasabah. Selanjutnya pihak BPRS Bahari Berkesan juga harus dapat melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat di tiap aspek proposalnya para nasabah demi menghindari suatu saat terjadi adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Secara makro sektor UMKM sesungguhnya dapat menyerap tenaga kerja yang sangat besar dari jumlah total tenaga kerja di tanah air termasuk tenaga kerja di bidang pertanian dan perikanan. Kontribusi sektor riil yang berbasis UMKM terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional di atas 56 persen dan daya serap tenaga kerja di Indonesia dari sektor UMKM dapat menyerap dilevel 97 persen dari jumlah tenaga kerja Indonesia dan selebihnya diserap oleh sektor usaha besar.

Para pelaku usaha sektor UMKM termasuk di bidang pertanian dan perikanan masalah klasiknya adalah sering terkendala masalah akses permodalan. Sektor riil berbasis UMKM terkendala mendapatkan akses keuangan dari lembaga perbankan termasuk dari bank syariah, sehingga faktor modal bagi pelaku UMKM hingga dewasa ini masih merupakan masalah klasik bagi dunia usaha ekonomi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada BPRS Bahari Berkesan dan merupakan jenis kualitatif, untuk mengetahui sejauh mana keberpihakan lembaga keuangan syariah terutama bank syariah pada sektor ekonomi riil termasuk klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kendala Membangun Sektor Riil Berbasis UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate telah mencatat bahwa hingga sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 14.210 UMKM, dengan memiliki jumlah total yaitu 22.168 tenaga kerja dari seluruh sektor UMKM yang tersebar disemua kecamatan dalam wilayah Kota Ternate.

Sektor riil yang berbasis UMKM adalah penyangga ekonomi masyarakat wilayah Kota Ternate. UMKM adalah sektor usaha ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di Kota Ternate. Fungsi dan peran sektor riil berbasis UMKM sangatlah signifikan, karena selain UMKM dapat menyerap tenaga kerja sektor ini juga turut menyumbang pendapatan domestik bruto Kota Ternate. Sektor UMKM jika pelaku usahanya dapat ditingkatkan pendapatannya maka sesungguhnya fundamental ekonomi daerah Kota Ternate akan lebih kuat. Keberadaan pelaku usaha masyarakat berbasis UMKM telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial ekonomi mayoritas masyarakat yang menghuni wilayah Kota Ternate.

Sektor UMKM terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar, dan UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran di daerah maupun nasional. Tren positif ini yang perlu harus terus dapat dijaga pertumbuhannya agar supaya sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran.

3.1.1. Kendala Utama Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dewasa ini UMKM di tanah air termasuk Kota Ternate dihadapkan pada dua tantangan utama yaitu 1) peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen unit koperasi, 2) unit koperasi juga perlu terus dapat ditingkatkan daya saingnya, dan UMKM Kota Ternate tidak hanya berperan ditingkat lokal Maluku Utara tetapi juga berkelas nasional bahkan dunia.

Selain itu, disebabkan juga oleh beberapa hal, diantaranya 1) kurangnya dalam pembentukan modal sendiri UMKM, 2) kurangnya dalam menarik sumber modal dari luar, dan kurangnya inisiatif serta upaya sendiri pelaku sektor UMKM dalam meningkatkan permodalan. Kelemahan lainnya adalah para pelaku sektor UMKM belum

memiliki sebuah kesadaran yang penuh dalam menjalankan kegiatan UMKM dengan baik.

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus memperoleh kesempatan utama dalam akses permodalan dari lembaga keuangan termaksud dari perbankan syariah. Selanjutnya, dukungan iklim usaha, perlindungan inovasi produk serta pengembangan kelembagaan usaha sektor riil berbasis UMKM sebagai sebuah wujud keberpihakan semua pihak kepada kelompok usaha ekonomi rakyat termasuk pihak BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate.

Dengan demikian, maka pola pembiayaan BPRS Bahari Berkesan kepada pelaku sektor UMKM Kota Ternate bukanlah tanpa kendala dan hambatan, sebab pengucuran proporsi dana pembiayaan dari bank ke nasabah sektor riil tersebut juga sering mengalami kendala oleh beberapa aspek yang ada pada internal para pelaku UMKM.

Selanjutnya secara makro, hal-hal yang berkaitan dengan faktor kendala internal dan eksternal sektor UMKM dimaksud sesungguhnya akan dapat diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kendala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kendala Internal UMKM	Kendala Eksternal UMKM
- Kurangnya modal usaha - Terbatasnya akses pembiayaan - Belum memiliki standar laporan -keuangan yang baku - Masalah SDM/tingkat pendidikan - Kualitas skil SDM pelaku UMKM - Masih rendahnya penguasaan IT/masalah digitaliasi - Pelaku UMKM belum memiliki pengalaman managerial dalam mengelola bisnis - Coletral/agunan yang memadai - Mentalitas pelaku UMKM - Masih lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar - Masalah transparansi dan akuntabilitas	- Iklim usaha pelaku UMKM belum kondusif - Masih terbatasnya sarana prasarana/infrastruktur - Adanya pungutan liar - Implikasi otonom daerah - Implikasi perdagangan bebas - Sifat produk UMKM - dengan ketahanan pendek (<i>lifetime</i>) - Terbatasnya akses pasar - Masih erbatasnya akses informasi - Penetapan harga produk bank syariah yang kadang tinggi

Secara umum pola pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada sektor UMKM ditanah air masih mengalami berbagai kendala, seperti terbatasnya volume usaha dan minimnya laba usaha UMKM. Laba usaha pelaku UMKM yang masih rendah disebabkan masih kecilnya permodalan usaha sektor riil yang berbasis UMKM. Masalah modal usaha sektor UMKM salah satu masalah klasik yang selalu dihadapi dari waktu ke waktu oleh para pelaku UMKM di Kota Ternate. Kebutuhan akan modal para pelaku usaha sektor riil tidak hanya membuat perekonomian masyarakat UMKM menjadi kuat namun juga sebagai salah satu upaya guna dapat bersaing dengan produk-produk dari luar daerah Maluku Utara dengan pangsa pasar yang sama.

Kekuatan yang dimiliki dan kendala yang sedang dihadapi oleh perbankan syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan pelaku UMKM perlu penanganan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan antara kekuatan dan kendala yang dihadapi oleh BPRS dimaksud, baik kendala yang berasal dari internal maupun eksternal BPRS dan pelaku usaha sektor riil berbasis UMKM. Setiap kendala dalam pola pembiayaan ke para pelaku Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah yang dihadapi oleh lembaga keuangan BPRS harus dapat diselesaikan sedini mungkin, proporsi dana pembiayannya kepada sektor UMKM sebagai bentuk fungsi dan peran intermediasi keuangan dari BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate.

Sementara itu, prosedur baku komite tim pembiayaan perbankan syariah termasuk BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate tidak jauh berbeda dengan perbankan lainnya. Persyaratan pembiayaan ke para pelaku UMKM juga cukup mudah, namun banyak data yang dilengkapi dari pada sekedar membuka rekening tabungan di lembaga keuangan perbankan syariah. Hal demikian dapat dianggap wajar. Bukan hanya dari pihak perbankan sendiri, masyarakat juga akan sangat berhati-hati meminjamkan uangnya begitu saja kepada para pelaku usaha ekonomi yang membutuhkan dana jika tidak yakin bahwa uangnya tersebut akan kembali.

3.1.2. Kendala Persyaratan Pembiayaan pada Bank Syariah.

Observasi, pengamatan dan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM di sektor pertanian dan perikanan dalam pengajuan proposal

pembiayaan ke lembaga keuangan perbankan syariah termasuk ke BPRS masih terbatas, disebabkan profil usaha sektor UMKM tersebut yang kurang *bankable* atau belum memenuhi persyaratan standar dari bank syariah. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengategorikan pola pembiayaan ke sektor riil berbasis UMKM pada empat kelompok yakni :

- UMKM yang potensial namun belum *feasible* dan *bankable*,
- UMKM yang potensial dan *feasible* namun tidak *bankable*,
- UMKM dianggap potensial dan *bankable* namun tidak *feasible*,
- UMKM yang potensial, *feasible* dan sudah *bankable*.

Sektor riil klaster UMKM sesungguhnya menjadi alternatif guna penyaluran dana pembiayaan dari lembaga keuangan bank syariah termasuk BPRS. Jika perbankan syariah bersedia membiayai setiap usaha yang dirintis oleh para pelaku UMKM, maka pihak bank syariah termasuk BPRS akan meminta imbalan bagi hasil yang lebih sebagai kompensasi jika terjadi potensi meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah yang bisa timbul sewaktu-waktu sebagai akibat dari kesalahan BPRS dalam memilih calon nasabah pembiayaannya. Berikut adalah gambaran umum tentang standar persyaratan pembiayaan dari komite pembiayaan bank syariah yang harus dipenuhi oleh para pelaku sektor UMKM ditanah air (Tabel 2).

Tabel 2 . Penilaian prospek UMKM dari pembiayaan BPRS

Kategori	Penilaian Prospek UMKM
Kategori Lancar	- Potensi akselerasi kegiatan UMKM - Pasar yang stabil - Persaingan yang terbatas - Manajemen UMKM yang baik - Perusahaan afiliasi stabil mendukung aktifitas UMKM - Tenaga kerja UMKM yang memadai
Kategori Perhatian Khusus	- Potensi pertumbuhan aktivitas UMKM terbatas - Potensi pasar baik - Pangsa pasar sebanding dengan pesaing UMKM - Manajemen UMKM baik, independen dan memiliki skil - Perusahaan grup stabil, dan tidak dampak memberatkan - Tenaga kerja UMKM umumnya memadai belum cacat
Kategori Kurang Lancar	- Kegiatan UMKM tidak mengalamai pertumbuhan - Pasar dipengaruhi perubahan kondisi perekonomian - Posisi dipasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun Bisa dapat pulih kembali - Manajemen UMKM cukup baik - Hubungan perusahaan afiliasi dampak memberatkanU - Tenaga kerja UMKM berlebihan
Kategori Diragukan	- Kegiatan UMKM menurun tidak ada pertumbuhan - Pasar dipengaruhi perubahan kondisi perekonomian - Persaingan UMKM sangat ketat - Perusahaan mengalami permasalahan serius - Manajemen pelaku UMKM kurang berpengalaman - Perusahaan grup dampak memberatkan pihak UMKM - Tenaga kerja UMKM berlebihan, jumlah sangat besar
Kategori Macet	- Kelangsungan UMKM sangat diragukan untuk pulih lagi - Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian - Manajemen UMKM sangat lemah dan rapuh - Perusahaan afiliasi/group merugikan pihak UMKM - Pemogokan tenaga kerja UMKM, dan sangat sulit diatasi

Dengan demikian, upaya meminimalisar jika terjadi atau timbul risiko pembiayaan dikemudian hari maka lembaga keuangan perbankan syariah termasuk Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) dapat menggunakan alat ukur sebagai instrumen seleksi yang efektif guna bisa dapat membedakan mana nasabah pembiayaan BPRS yang cenderung menjadi gagal

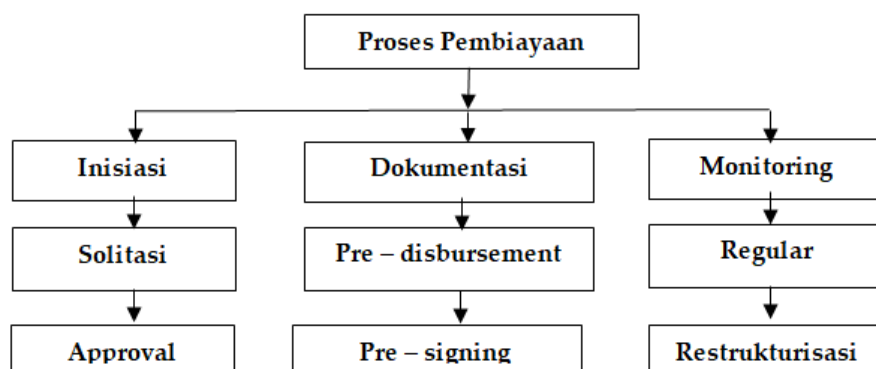
bayar (macet) atau lancar setelah pihak BPRS telah dapat menyetujui permohonan pembiayaan dari para calon nasabah UMKM. Selanjutnya, total proporsi dana pembiayaan yang dikururkan oleh pihak BPRS kepada nasabah sektor UMKM secara umum proporsi dana pembiayaannya dari BPRS sangat beragam. Namun jumlah porsi pembiayaan yang dikururkan oleh pihak BPRS sangatlah banyak sehingga menyebabkan timbul porsi biaya pengawasan dari BPRS kepada nasabah pembiayaan UMKM menjadi sangat besar.

Oleh karena itu, pengucuran dana pembiayaan dari BPRS ke pelaku sektor riil berbasis UMKM pada umumnya cenderung mengandung risiko, hal tersebut disebabkan akibat karena tata kelola yang kurang profesional dan belum teradministrasi dengan baik dan tepat.

Jika hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan benar maka akan dapat meningkatkan margin atau keuntungan bagi pihak BPRS. Sebuah risiko dalam pola pembiayaan lembaga keuangan BPRS bisa juga dapat menjadi peluang yang sangat besar bagi pihak manajemen BPRS dan UMKM yang mampu mengelolanya dengan baik dan benar, penuh optimisme, transparan dan akuntabel.

3.2. Prosedur Proses Pembiayaan BPRS pada Sektor UMKM

Sesungguhnya administrasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembiayaan yang dapat diberikan melalui sistem informasi guna dapat mengetahui kualitas maupun kolektibilitas dari pada para nasabah pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).



Gambar 3. Proses pembiayaan pada BPRS ke nasabah UMKM

- a) Inisiasi, adalah proses awal dimana pihak BPRS menetapkan nasabah pembiayaan sesuai kriteria yang ditetapkan pihak bank. Selanjutnya, pihak BPRS melakukan evaluasi dan memberikan hasil keputusan bank kepada para calon nasabah pembiayaan. Untuk calon nasabah individu *form* aplikasi meliputi data pribadi, kekayaan, pekerjaan, *income* dan agunan. Sedangkan untuk nasabah lembaga *form scoring* dilengkapi dengan proposal perusahaan meliputi, data perusahaan, laporan keuangan dan syarat lainnya.
- b) Solitasi, pihak BPRS mencari nasabah pembiayaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan pihak bank. Jumlah dana pembiayaan yang diberikan oleh BPRS tergantung kapasitas serta jabatan yang dimiliki pihak marketing bank tersebut. Semakin senior jabatan seorang marketing maka semakin besar pula target penyaluran dana pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pihak BPRS. Karena dikejar target terkadang seorang marketing BPRS sedikit menolong performance dari nasabah pembiayaan dengan dapat menutupi kekurangan basabahnya, dengan catatan jika tidak terlalu berisiko.
- c) Approval, proses yang dilakukan oleh *account manager* lembaga keuangan BPRS guna mempresentasikan usulan pembiayaan didepan komite pembiayaan (minimal 3 orang, dan salah satunya harus mempunyai limit approval). Dengan demikian, pihak komite pembiayaan BPRS membuat sikap atas nama bank yaitu jika ditolak maka seluruh dokumen nasabah pembiayaan tersebut dikembalikan disertai surat penolakan dari BPRS. Jika disetujui oleh BPRS, maka *account manager* membuat *offering letter* yang ditanda tangani direksi BPRS. *Offering letter* berisi komitmen BPRS untuk membiayai nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan.
- d) Dokumentasi, berupa *presign documentation*, meliputi *offering letter*, akad pembiayaan, akad dokumen jaminan atau agunan, dokumen

pendukung, kontrak kerja, asuransi serta dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh pihak BPRS. Sedangkan *presign* dokumentasi, meliputi surat permohonan realisasi pembiayaan, tanda terima barang, surat perintah transfer dana dan dokumen lainnya yang telah disyaratkan *offering letter*.

- e) Monitoring, terdiri dari regulator monitoring dari BPRS meliputi monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah *call report* kepada komite pembiayaan *supervisor account manager*.
- f) Monitoring pasif, yaitu monitoring terhadap pembayaran wajib nasabah pembiayaan kepada pihak BPRS pada setiap akhir bulan dapat berjalan lancar atau tidak. Sedangkan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah adalah meliputi restrukturisasi, rekondusi, *reschedule* dan penjadwalan agunan oleh pihak BPRS.

Sementara itu, hal-hal penting yang perlu wajib diperhatikan sebagai syarat untuk menilai permohonan pembiayaan oleh pihak komite pembiayaan bank adalah kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS. Dokumen tersebut yaitu surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha, npwp, ktp dan beberapa dokumen pendukung lainnya bila dibutuhkan oleh pihak BPRS.

3.3. Analisis 5C BPRS Saruma Sejahtera pada Nasabah UMKM

Model analisa pembiayaan dalam lembaga keuangan perbankan termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate menggunakan berbagai metode analisis sesuai kebijakan dari masing-masing lembaga keuangan perbankan syariah yang beroperasi ditanah air. Manajemen BPRS Bahari Berkesan menggunakan beberapa pola metode analisa pembiayaan dalam menganalisis setiap proposal pembiayaan nasabah yang masuk di BPRS, termasuk pendekatan analisis 5C.

3.3.1. Metode analisis 5C di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Character.

Aspek *character* dari calon nasabah pembiayaan lembaga keuangan perbankan syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu pertimbangan utama aspek dasar bagi pihak bank syariah dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada para nasabahnya.

Dalam hal ini BPRS Bahari Berkesan sebagai pemberi pembiayaan kepada nasabah maka pihak BPRS harus yakin bahwa para nasabah pembiayaannya tersebut adalah orang-orang yang bertingkah laku baik dan amanah. Para pelaku usaha UMKM atau nasabah pembiayaan BPRS mereka harus berusaha dan bersedia melunasi hutang-hutang pembiayaan dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad. Para calon nasabah pembiayaan BPRS harus mempunyai reputasi dan rekam jejak yang baik.

Para calon nasabah pembiayaan BPRS harus berkarakter, berwatak baik dan memenuhi syarat sebagai nasabah pembiayaan bank syariah, terlebih bila nasabah bersangkutan baru pertama kali mengajukan pembiayaan pada BPRS. Pihak BPRS didalam menghadapi nasabah pembiayaan yang baru maka BPRS dapat meminta informasi dari Bank Indonesia (BI) dan lainnya yang beroperasi di wilayah provinsi Maluku Utara tentang nasabah BPRS dimaksud. Selain itu hal terpenting yang harus diperhatikan pihak Bank syariah adalah unsur kemauan dari para calon nasabah individu atau lembaga untuk melunasi pembiayaannya di BPRS. Dengan demikian, jika semua informasi tentang nasabah pembiayaan telah dikumpulkan oleh komite pembiayaan bank, maka pihak BPRS sudah dapat nerkesimpulan apakah nasabah sudah memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat maka permohonan pembiayaan nasabah tersebut harus ditolak oleh bank syariah. Namun jika nasabah pemohon pembiayaan BPRS telah memenuhi syarat, maka calon nasabah pembiayaan tersebut harus segera memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS Bahari Berkesan untuk difinalisasi.

2. Capacity

Unsur *capacity* para calon nasabah pembiayaan penting untuk diketahui pihak BPRS, termasuk kemampuan seorang calon nasabah dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya dilapangan. Penting dipahami bahwa watak yang baik dari para calon nasabah pembiayaan belum bisa dijadikan jaminan seseorang mampu berbisnis dan menjalankan usaha ekonominya dengan baik dan benar.

Kemampuan para calon nasabah pembiayaan untuk melunasi pembiayaannya kepada pihak BPRS dapat dilihat dari usaha ekonomi calon nasabah yang menjadi sumber pendapatan untuk pelunasan pembiayaan kepada BPRS. Nasabah pembiayaan untuk tujuan konsumtif bisa

diprediksi secara jelas oleh bank syariah. Namun, nasabah pembiayaan dengan tujuan produktif, pihak BPRS harus benar-benar selektif dalam melakukan penilaian atas draf pembiayaan nasabah tersebut. BPRS harus benar-benar memperhitungkan aspek hukum, pemasaran, keuangan, manajemen dan aspek-aspek pendukung lainnya.

Nasabah perorangan dapat dilihat dari *curriculum vitae*, hal tersebut telah menggambarkan pengalaman bisnisnya, sedangkan untuk nasabah lembaga bisa dilihat dari laporan keuangan dan kinerja usaha ekonominya lembaga dimaksud. Dalam rangka mengetahui kapasitas calon nasabah pembiayaan, pihak BPRS harus memperhatikan i) Angka-angka hasil produksi usaha dari perusahaan, ii) Angka-angka penjualan dan pembelian perusahaan, iii) Perhitungan laba rugi perusahaan saat sekarang dan proyeksinya untuk waktu mendatang, dan iv) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan perusahaan calon nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

3. Capital

Analisis dari aspek *capital* dapat dimaksudkan guna mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan bagi para calon nasabah pembiayaan BPRS terhadap usahanya sendiri. Unsur modal calon nasabah pembiayaan, dimaksudkan agar pihak BPRS dapat melihat jumlah dana yang dimiliki para nasabah. Nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan ke BPRS harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening di BPRS yang akan digunakan oleh nasabah untuk pelunasan pembiayaannya ke BPRS.

Selanjutnya, jika nasabah pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak yakin akan usaha ekonominya, maka pihak lain juga tidak yakin dengan usaha ekonomi calon nasabah BPRS tersebut. Pihak lembaga keuangan BPRS harus melakukan langkah-langkah; i) Melakukan analisa neraca keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir, dan ii) Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas dari pada perusahaan calon nasabah pembiayaan BPRS tersebut.

4. Condition

Kondisi sekitar lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap usaha calon nasabah pembiayaan BPRS. Untuk mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah perbankan syariah, pihak BPRS harus

melihat faktor-faktor luar yang memungkinkan kegiatan usaha ekonomi calon nasabah pembiayaan dapat menjadi sumber pelunasan nasabah pembiayaan ke BPRS.¹

Faktor kondisi riil yang harus diperhatikan oleh pihak BPRS; i) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, ii) kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan usaha calon nasabah dimaksud, iii) Kondisi pemasaran hasil usaha calon nasabah, iv) Prospek usaha dimasa mendatang, dan v) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah juga terkait dalam kondisi dimaksud.

5. Collateral

Unsur aspek *collateral* diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh para calon nasabah BPRS. Jaminan tersebut harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. BPRS jika terjadi dikemudian hari. BPRS Bahari Berkesan menerapkan faktor agunan sama seperti halnya perbankan konvensional pada umumnya di tanah air. Selanjutnya, pihak BPRS dapat meminta barang dari nasabah untuk dijadikan sebagai agunan oleh pihak bank, dengan catatan, nilai agunan tersebut harus dapat menutupi jumlah total pembiayaan yang diajukan calon nasabah pada BPRS.

Tujuan dalam analisa *collateral* oleh pihak BPRS Bahari Berkesan adalah untuk; i) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah, ii) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud, iii) Memperhatikan kemampuan jaminan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya, iv) Memperhatikan peningkatannya, sehingga secara legal perbankan syariah dapat dilindungi, v) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan nasabah. Sebab semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi pula kepercayaan bank syariah terhadap kesungguhan calon nasabahnya, dan vi) Marketabilitas jaminan.

Selanjutnya, selain pola analisa 5C tersebut di atas, terdapat juga metode lain yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah didalam menganalisis pembiayaan setiap calon nasabah BPRS, yang dikenal dengan istilah 7P yakni *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*.

3.3.2. Standar Persyaratan Pembiayaan BPRS pada Sektor UMKM

Syarat untuk mendapatkan dana pembiayaan yang disodorkan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan kepada para calon nasabah pembiayaan sektor riil berbasis UMKM maupun usaha ekonomi lainnya antara lain adalah: i) Legalitas usaha calon nasabah pembiayaan, ii) Profil usaha calon nasabah, dan iii) Aspek management dari calon nasabah pembiayaan BPRS. Dengan demikian, bila para calon nasabah pembiayaan UMKM dapat memenuhi seluruh standar persyaratan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan maka selanjutnya permohonan pembiayaan nasabah tersebut dievaluasi oleh pihak komite pembiayaan atau management BPRS.

Selanjutnya, pencairan dana nasabah pembiayaan akan dilakukan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui pembuatan Surat Proses Pencairan (SP3) setelah seluruh akad pembiayaan ditanda tangani kedua belah pihak, yakni pihak BPRS Bahari Berkesan dan pihak nasabah pembiayaan.

Upaya mengoptimalisasikan pembiayaan produktif pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya dibidang pertanian dan perikanan maka pihak BPRS harus menerapkan beberapa prinsip pengelolaan. Prinsip tersebut anatara lain prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principle*). Selanjutnya BPRS Bahari Berkesan melaksanakan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* dalam menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah UMKM. Melalui studi kelayakan tersebut diharapkan pihak BPRS Bahari Berkesan dapat meminimalisir akan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance*. Oleh karena itu, dengan suksesnya pembiayaan pada nasabah UMKM bidang pertanian dan perikanan berarti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan turut berkontribusi terhadap proses jalannya pembangunan daerah dibidang ekonomi.

3.4. Penyaluran Pembiayaan BPRS Bahari Berkesan di sektor UMKM

Penyaluran pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota

Ternate diperuntukan untuk dapat peningkatan kegiatan ekonomi rakyat yang berbasis sektor UMKM, termasuk bidang pertanian, perikanan dalam wilayah Kota Ternate. Geliat sektor ekonomi riil berbasis UMKM bidang pertanian dan perikanan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan riil masyarakat petani dan nelayan, dan secara aggregate mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kota Ternate.

Penyaluran dana pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan pada sektor UMKM yang terus meningkat memberikan sinyal bahwa pembangunan sektor riil ekonomi masyarakat terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karna itu, fungsi dan peran lembaga keuangan perbankan syariah termasuk BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate harus signifikan guna dapat membantu sektor UMKM, terutama bidang pertanian dan perikanan dalam meningkatkan produktifitas usaha ekonominya.

3.4.1. Pembiayaan BPRS Bahari Berkesan pada Sektor Pertanian

Tanggal 15 november tahun 2023, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate membuat kesepakatan dengan Ny. Adenon Hi.Saman, seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengusaha mikro sektor pertanian di Kelurahan Takofi Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli 6 set mesin parut kelapa, dimana total dari harga perolehan 6 set mesin parut kelapa tersebut adalah Rp 18.000.000. Keuntungan atau margin untuk bank yang disepakati antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan dengan nasabah Ny. Adenon Hi. Saman adalah sebesar Rp 4.000.000, dari harga jual 6 paket mesin parut kelapa yang berarti harga jualnya harus sebesar Rp 22.000.000,

Selanjutnya, pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan dalam transaksi pengadaan mesin parut kelapa dimaksud pihak BPRS mewakilkan kepada nasabah yakni Ny. Adenon Hi, Saman (wakalah) untuk membeli langsung 6 set mesin parut kelapa tersebut. Jumlah uang tunai yang diserahkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate kepada Ny. Adenon Hi. Saman guna pembelian 6 set mesin parut kelapa dimaksud adalah Rp 18. 000.000. Akad yang digunakan dalam pembiayaan mesin parut kelapa yaitu akad wakalah. Sebagai bukti hutang maka

Ny. Adenon Hi.Saman harus menandatangani bukti pengakuan hutang kepada pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate berupa tanda terima uang nasabah atau promise sebesar Rp 18.000.000.

Oleh karena itu, dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate atas hutang Ny. Adenon Hi.Saman dicatat dalam perkiraan piutang nasabah (bukan piutang murabahah) sebesar Rp 18.000.000,00. Jika Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate melakukan pembelian langsung 6 set mesin parut kelapa atas nama BPRS Bahari Berkesan dan kemudian menjualnya kepada Ny. Adenon Hi.Saman dengan harga jual yang disepakati antara BPRS Bahari Berkesan dengan Ny. Adenon Hi.Saman yaitu sebesar Rp. 22.000.000. Oleh karena itu, akad yang digunakan oleh kedua belah pihak adalah akad mura>bahah dan sebagai bukti nasabah memberikan tanda terima barang. Dalam akuntansi untuk mencatat transaksi tersebut sebagai hutang nasabah, piutang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate kepada Ny. Adenon Hi.Saman dicatat dalam perkiraan piutang mura>bahah oleh BPRS Bahari Berkesan adalah sebesar Rp. 22.000.000, yaitu sebesar harga jual 6 set mesin parut kelapa yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin bank bagi BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate.

Dengan demikian, penyaluran Pembiayaan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate pada Sektor riil berbasis UMKM bidang pertanian tersebut di atas adalah dengan menggunakan produk atau skim murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, dan merupakan produk primadona nasabah-nasabah dilembaga keuangan perbankan syariah dewasa ini ditanah air termasuk di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate . Produk murabahah adalah praktik transaksi yang memungkinkan bagi para nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika mereka kesulitan membeli suatu barang kebutuhannya. Penjelasannya dapat dilihat di ikatan akuntan Indonesia, ekposure pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 102 revisi tahun 2006 tentang akuntan murabahah di Indonesia.

3.4.2. Penyaluran Pembiayaan BPRS Bahari Berkesan pada Sektor Perikanan

Tuan Ahmad Ajaran, seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor usaha kecil bidang perikanan laut di Kelurahan Tobololo

Kecamatan Ternate Pulau membutuhkan 1 bodi nelayan penangkapan ikan dengan harga sebesar Rp 80.000.000. pada tanggal 25 november tahun 2023 Tuan Ahmad Ajaran mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate di Ternate.

Apabila *required rate of profit* BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate sebesar angka nilai 20 persen, maka:

$$20 \text{ persen} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$$

$$\text{Rp } 80.000.000 + \text{Rp } 16.000.000 = \text{Rp } 96.000.000$$

$$\text{Rp } 96.000.000 / \text{Rp } 8.000.000 = 12$$

Selanjutnya, jika harga jual 1 bodi nelayan penangkapan ikan dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate kepada Tuan Ahmad Ajaran sebesar Rp.96.000.000.- Apabila nasabah Tuan Ahmad Ajaran hanya mampu mengangsur sebesar Rp 8.000.000 setiap bulan berjalan maka dalam jangka waktu 12 bulan hutang Tuan Ahmad Ajaran di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate akan lunas atau selesai dicicil. Dengan demikian, penyerahan 1 bodi nelayan penangkapan ikan yang dipesan oleh Tuan Ahmad Ajaran dapat diserahkan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate pada awal akad sedangkan pembayarannya kepada BPRS Bahari Berkesan dilakukan kemudian oleh Tuan Ahmad Ajaran dengan cara mengangsur setiap bulan. Adapun pembayaran dalam pembiayaan yang berbasis mura>bahah dapat dilakukan secara tunai atau juga cicilan sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah.

Pada skim mura>bahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang atau komoditi untuk cara pembayaran yang berbeda. Misalnya, skim mura>bahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang atau komoditi diawal akad dan pembayaran kemudian, baik itu dalam bentuk angsuran maupun sekaligus dilunasi oleh nasabah pembiayaan.

- Harga perolehan 1 bodi nelayan penangkapan ikan Rp 80.000.000,-
- Keuntungan yang disepakati antara BPRS dan nasabah Rp 16.000.000,-
- Harga jual yang disepakati BPRS dengan Ahmad Ajaran Rp 96.000.000,-

Dalam hal ini jika Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate dapat mewakili kepada Tuan Ahmad Ajaran

untuk membeli langsung 1 bodi nelayan penangkapan ikan mesin motor laut, maka yang akan diserahkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan kepada Tuan Ahmad Ajaran adalah uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 dan akad yang dipergunakan adalah akad wakalah. Oleh karena itu, sebagai bukti hutang tuan Jufri Mohdar menerima uang, kemudian Tuan Muhktar Sangadji menandatangani bukti pengakuan hutang berupa "Tanda Terima Uang Nasabah" atau "Promise" sebesar Rp. 80.000.000. Maka dengan demikian di dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pihak perbankan yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan atas hutang tuan Jufri Mohdar atas penerimaan uang tersebut dicatat dalam perkiraan "Piutang tuan Jufri Mohdar" dan piutang hanya sebesar Rp.80.000.000. Namun berbeda jika pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate membeli langsung mesin motor laut atas nama BPRS Bahari Berkesan dan kemudian menjualnya kepada Tuan Ahmad Ajaran dengan harga jual yang disepakati bersama anatra kedua belah pihak yakni sebesar Rp. 96.000.000.000,00.

Produk yang dipakai adalah mura>bahah dan sebagai bukti Tuan Ahmad Ajaran memberikan tanda terima barang pada pihak BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Dalam akuntansi, untuk mencatat transaksi pembiayaan tersebut sebagai hutang Tuan Ahmad Ajaran atau piutang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan kepada Tuan Ahmad Ajaran dicatat oleh pihak BPRS dalam perkiraan "piutang mura>bahah" yaitu sebesar Rp 98.000.000, yakni sebesar harga jual 1 bodi nelayan penangkapan ikan yang meliputi harga pokok ditambah dengan margin keuntungan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate.

Proporsi penyaluran pembiayaan ke sektor riil berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada bidang pertanian dan perikanan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate dapat dilihat dari pertumbuhan *outstanding* pembiayaan yang telah dikucurkan oleh pihak BPRS Bahari Berkesan dari waktu ke waktu.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fungsi dan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah sangat penting, sebab sektor UMKM dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor pertanian dan perikanan, mengakomodasi peran masyarakat dan posisi UMKM dominan dalam struktur ekonomi nasional maupun ekonomi daerah. Dengan ruang lingkup usaha yang dominan serta beraktifitas dilingkungan ekonomi domestik, tidak mengherankan jika UMKM selalu tampil menjadi pahlawan bagi perekonomian Indonesia dewasa ini.
2. Komitmen serta keberpihakan lembaga keuangan perbankan syariah ditanah air pada sektor riil berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditunjukkan pula dengan berbagai strategi dan pola pembiayaan oleh masing-masing bank syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga perantara keuangan (*intermediary financing*) antara unit-unit ekonomi, termasuk pelaku ekonomi UMKM sektor pertanian dan perikanan. Kontribusi sektor UMKM cukup besar namun juga memiliki sejumlah masalah begitu kompleks, dari masalah sumber daya manusia, akses permodalan, budaya usaha para pelaku UMKM.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate harus secara kontinyu terus menerus melakukan edukasi serta pendampingan kepada para nasabah-nasabah pelaku ekonomi sektor UMKM. Dengan bentuk kemitraan atau kerja sama antara BPRS Bahari Berkesan dengan para pelaku UMKM, dan pihak BPRS diharapkan bisa dapat mengantarkan UMKM dalam wilayah Kota Ternate menjadi lembaga usaha masyarakat yang *bankable* dimata pemerintah.

REFERENSI

- A. Karim, Adiwarmar. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Abdad, Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Abdullah, Burhanuddin. *Jalan Menuju Stabilitas Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka LP3S, 2006.
- Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Agung, AM. Lilik. *Ketika Nurani Ikut Berbisnis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Ali, Masyhudi. *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia, 2006.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Azwir, Dainy Tara. *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Nuansa Madani, 2003.
- Abdullah, N dan Uddin M. S. J. "The Effectiveness of Micro Finance Institutions in Alleviating Poverty: The Case of Banglades Grameen Bank and BRAC." *Journal of Social and Developmet Sciences*. No. 4 (2013):339-348.
- Ademola Noibi, Mubarak. "Islamic Development Bank's Microfinance Support Programme and the Growth of Small Scale Enterprises in Nigeria." *Canadian Social Science*. No 2, (2014): 98-107.
- Armanu dan I. Misbach. "Islamic Bank Service Quality and Trust: Study on islamic bank in makassar Indonesia." *International Journal of Business and Management*. No. 8 (2013): 48-61.
- Budiyono, "Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan dalam Mendorong Pembangunan Provinsi Maluku Utara." Makalah pada orasi ilmiah wisuda Magister dan Sarjana Angkatan IX Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2013.
- Badan Kordinasi Penanaman Modal, *Potensi Investasi*. (BKPM Provinsi Maluku Utara, 2022).
- Badan Pusat Statistik, *Maluku Utara dalam Angka*. Kerjasama (BAPPEDA dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2022).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik untuk Eksekutif*. (BPS Prov Maluku Utara, 2022).
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Jakarta: tt.
- Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara*. (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, 2022).
- Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah 2022*
- Dalel, G and Bessem, T. "Mourabaha Contract and Basis of Islamic Finance." *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. No.4 (2013): 157-161.
- Faisal, Ryayaniar Fahmi. "Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Pengembangan Sektor Riil Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya." *Artikel Jurnal Universitas Brawijaya*. (akses 11 Nopember 2013).
- K. A. Khiyar dan El Galfy. "Islamic Banking and Economic Growth: A Review." *Journal of Applied Business Research*. No. 28 (2012), 943-955.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang UMKM di Indonesia,. Jakarta, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta, 2008.